

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konseptual

a. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ialah perlindungan hukum bertanggung jawab atas segala hak dari seluruh upaya dalam memberikan ketentraman terhadap saksi maupun korban melalui bantuan hukum yang merupakan tindakan perlindungan terhadap masyarakat, dengan implementasi yang dapat memberikan ganti rugi, pemulihan restitusi, layanan psikologi atau medis, dan bantuan hukum lainnya. Menurut Kansil perlindungan hukum dimaknai dengan artian sempit dari kata perlindungan, maksudnya perlindungan yang dilindungi oleh hukum saja. Melalui perlindungan yang dapat diterapkan oleh hukum, berkaitan dengan keberadaan hak dan kewajiban, inilah kenyataannya yang dipegang oleh manusia selaku subyek hukum ketika bersosialisasi dengan sesamanya²⁴.

Sedangkan jika dijabarkan arti dari kata hukum menurut terminologi yang mengadaptasi menurut KBBI ialah serangkaian aturan atau hukum adat yang berlaku secara mengikat, yang disahkan dan dikeluarkan oleh pemerintah, undang-undang, dan peraturan turunannya yang bermaksud untuk menyusun

²⁴ Kansil, CST. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

berbagai kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam KBBI perlindungan sendiri bersumber dari kata lindung dimana mempunyai arti mengayomi, menangkis, menegakkan, dan mempertahankan. Sementara itu, terkait perlindungan dapat diartikan sebagai konservasi, memelihara, penjagaan, asyura, dan bunker. Maka jika diartikan secara umum, perlindungan diartikan sebagai melindungi sesuatu yang sekiranya berbahaya, sesuatu dapat berupa interes walupun hal tersebut benda atau barang. Di samping itu, perlindungan sendiri dapat termuat makna manaungi dimana digunakan oleh individu kepada individu lain yang memiliki posisi atau kondisi yang lemah. Karenanya, perlindungan hukum sendiri bisa ditafsirkan perlindungan oleh hukum atau perlindungan yang dapat memanfaatkan budaya atau kebiasaan dan sarana maupun prasarana hukum.

2. Bentuk perlindungan hukum

Merujuk pada pandangan ahli Muchsin, dapat diartikan perlindungan hukum ialah tentang melindungi berbagai subyek hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang absah dan wajibkan melaksanakannya atau dapat mengikat melalui suatu sanksi. Dengan demikian, perlindungan hukum sendiri mampu dibedakan kedalam dua bentuk, yakni:

- a. Pertama, perlindungan hukum preventif. Dapat diartikan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya memiliki maksud dibuat untuk mengadang sebelum timbulnya suatu pelanggaran. Mengingat ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan dasar tujuan sama yakni memberikan pencegahan

terhadap pelanggaran juga memberi petunjuk ataupun batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

- b. Kedua, perlindungan hukum represif. Dapat diartikan bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan yang diakhiri dengan menerapkan sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan, tentunya diberikan seandainya telah timbul suatu sengketa atau setelah diperbuatnya suatu pelanggaran²⁵.

b. Tinjauan Umum Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)

1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Pendapat dari Nenden Sekar Arum dari SAFEnet, KBGO ialah bentuk kekerasan berbasis gender yang disediakan melalui sarana teknologi, yang tujuan utamanya korban dilecehkan berdasarkan gender atau seksualitasnya. Maka dapat diartikan KBGO ialah suatu perbuatan menyerang gender atau identitas seksualnya. Sebenarnya KBGS ini berhubungan dengan kekerasan seksual secara online, misalnya saja perbuatan yang marak terjadi dimana menyebarkan konten video yang bersifat seksual yang bertujuan untuk mengancam korban maupun menjatuhkan nama baik korban. Hal ini tentunya memberikan dampak kerugian yang besar, bahkan adanya kekerasan seksual di era saat ini semakin berkembang dan beragam.

²⁵ Hadjon, Philipus. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Sedangkan jika merujuk melalui pengertian Kekerasan berbasis gender (KBG) terdapat kosakata yang mengacu pada kekerasan dengan mengaitkan individu dengan individu lain dan maklumnya antara laki - laki dan perempuan, diketahui bahwa kebanyakan yang menjadi korban ialah seorang perempuan akibat terciptanya pembagian kekuasaan yang tidak rata antara laki - laki dan perempuan tentunya. Menurut penjelasan tersebut kekerasan disebut sebagai KBG sebab kekerasan lebih fokus pada pengaruh status gender perempuan yang inferior dalam lingkungan masyarakat. Penggunaan penjelasan tersebut menciptakan situasi atau kondisi baru untuk mengamati dan memahami gejala timbulnya kekerasan yang telah lama ada²⁶.

Maka dapat diartikan secara umum dimana kekerasan berbasis gender di dunia nyata yang didasarkan dengan niat melecehkan yang disebabkan ketidak seimbangan atau kesenjangan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, kesenjangan tersebut mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dengan asumsi yang dapat melanggar hak- hak sebagai seorang perempuan²⁷. Hal ini tentunya memberikan pemahaman bahwa KBG tersebut bukan saja tercipta di realita kehidupan, melainkan dapat juga berkembang ke dalam dunia maya, istilah tersebut berkembang menjadi KBGO, aksi tersebut semakin

²⁶ Putri, H. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum and Ius Constituendum. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 61-64.

²⁷ Prameswari, J., Hehanussa, D., & Yonna, S. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 55-61.

terampil memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana bagi pelaku untuk lebih leluasa menyerang gender seseorang yang kebanyakan merupakan perempuan.

2. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Berbasis Gender *Online*

Mengutip dari Catahu Komnas Perempuan pada tahun 2021 dijelaskan terkait berbagai jenis KBGO, sebagai berikut:

- a. *Cyber Hacking* (Peretasan Siber): kejahatan menggunakan teknologi sebagai wadah dalam mengakses sistem secara ilegal yang bertujuan mencuri data pribadi atau informasi.
- b. *Impersonation* (impersona): kejahatan menggunakan teknologi dengan niat mencuri identitas pribadi seseorang dengan tujuan mempergunakan sebagai ancaman atau pembuatan dokumen palsu.
- c. *Cyber Surveillance Stalking Tracking* (Penguntitan): kejahatan menggunakan teknologi sebagai bahan untuk mengamati atau menguntit atau melacak lokasi dari korban.
- d. *Grooming* (menipu untuk pendekatan): kejahatan menggunakan teknologi dengan niat jahat melakukan pendekatan kepada korban (baik secara usia, mental, kondisi tubuh, ekonomi) melecehkan atau menipu. Contohnya, dalam mencari jodoh secara *online* dengan melakukan pengenalan melalui berbagai media sosial ataupun siber, termasuk dalam prostitusi siber.
- e. *Cyber trafficking* (perdagangan siber): kejahatan dengan tujuan mencari atau membuka lowongan melalui media sosial dengan niat sebenarnya untuk melakukan perdagangan manusia.

- f. *Morphing* (konversi bentuk gambar): kejahatan dengan tujuan mengubah suatu foto atau gambar seseorang untuk membuat ancaman ataupun pemerasan kepada korban.
- g. *Revenge Porn* (balas dendam Pornografi): kejahatan menggunakan teknologi dengan tujuan menyebarkan berbagai konten pornografi yang dilakukan atas niat dasar membalas dendam kepada korban.
- h. *Sexting* (pesan seksual): kejahatan dengan maksud mengirimkan berbagai pesan seksual kepada korban entah pesan berupa gambar ataupun video konten pornografi yang bertujuan mengancam korban juga merusak psikis korban.
- i. *Doxing* (penipuan data dengan publikasi): kejahatan dengan menyebarkan informasi pribadi atau semua detail dokumen korban, yang biasanya bertujuan mengancam korban melakukan hubungan seksual, sexting, maupun meminta rekaman seksual jika tidak dilakukan informasi korban di bocorkan secara luas.
- j. *Trolling* (membuat provokasi): kejahatan yang dilakukan untuk memprovokasi korban dengan cara memposting pesan, video, gambar korban dengan membuat tagar yang bertujuan merusak reputasi, menghasut netizen atau menggiring sebuah opini untuk mengganggu korban.
- k. *Cyberflashing* (*flashing* dunia maya): suatu kejahatan yang marak dialami seorang perempuan, dimana seseorang berniat mengirimkan sebuah gambar atau video alat kelamin seorang dengan tujuan mengancam atau membungkam korban.

1. *Deepfake* (teknologi sintesis mendalam): bentuk kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi AI dan *deep learning*, dengan cara mentransformasi atau menggabungkan video maupun foto seakan serealitas mungkin. Penggunaan tersebut secara canggih mampu mengganti wajah, gerakan, suara seseorang dengan orang lain. Tujuan kejahatan tersebut beragam yakni, mengancam korban, hiburan semata atau konsumsi pribadi dan lebih berbahaya lagi dapat menyebarkan informasi palsu, penipuan, juga pemerasan²⁸.

c. Tinjauan Umum *Deepfake*

1. Pengertian *Deepfake*

Deepfake merujuk dari etimologi berasal dari serapan bahasa Inggris yakni dari kata *deep learning* dan kata *fake*. Jika ditelaah kata *deep learning* sebenarnya teknologi yang menciptakan *software* untuk suatu *deepfake* itu sendiri. Selain itu kata *fake* tersebut merujuk pada hasil suatu teknologi *deepfake* yang berupa alat palsu yang realitanya bukan lah suatu yang original. Sebenarnya teknologi *deepfake* sendiri mampu membuat fitur-fitur canggih yang memanipulasi wajah seseorang dengan memanfaatkan teknologi AI. Penggunaan *deepfake* dapat diterapkan di dalam suatu video ataupun foto seseorang dimana seseorang tersebut berubah secara realistis dengan menggabungkan atau menempelkan

²⁸ KOMNAS PEREMPUAN. (2024). Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan CATATAN 2023: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2023.

wajah seseorang, bahkan kemiripannya diciptakan secara sempurna sampai mengubah pergerakan maupun suara seseorang tersebut²⁹.

Mengambil pandangan para ahli yakni, Marissa Koopman, Andrea Macarulla Rodriguez, dan Zeno Geradts pada jurnalnya menjelaskan pengaplikasian dalam *Deepfake Technology* secara algoritma, yakni: “*The Deepfake algorithm allows a user to switch the face of one actor in a video with the face of a different actor in a photorealistic manner*”. Dapat dimaknai bahwa *Deepfake* diistilahkan sebagai suatu menciptakan algoritma dimana algoritma tersebut membolehkan penggunaan sarana tersebut untuk mentransisi wajah dari satu pemeran menjadi wajah dari pemeran lain yang memuat video berwujud selayaknya *photorealistic*³⁰.

2. Dampak Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*

Menurut penjelasan dari Rita Puspita Sari dalam website Cloud Computing Indonesia teknologi *deepfake* merupakan teknologi yang canggih dimana secara realistik mampu menciptakan video atau audio nampak adegan atau suara realistik berasal dari orang yang sesungguhnya, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan, beberapa dampak yakni:

a. Keamanan Terancam

²⁹ Noerman, C., & Aji, I. (2024). Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 604.

³⁰ Jufri, M., & Akbar, K. (2021). Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(1), 36.

Pada konteks keamanan teknologi, penggunaan *deepfake* dijadikan sebuah alat yang dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan suatu informasi palsu atau video/foto yang telah dimanipulasi. Hal ini tentunya memberikan dampak yang hebat dengan menciptakan kekuatan untuk merusak reputasi seseorang juga disalahgunakan dengan maksud kejahatan atau kriminal seperti penipuan atau pemerasan. Bukan hanya itu, *deepfake* mampu memberikan pengaruh dalam melakukan peretasan terhadap sistem keamanan canggih yang memanfaatkan teknologi pengenalan wajah atau suara.

b. Privasi yang Rentan

Di dalam ranah privasi, sebenarnya penggunaan teknologi *deepfake* memberikan resiko besar dengan keterampilannya memanipulasi suatu video atau audio yang dapat memperagakan seseorang dalam kondisi realitanya tidak pernah terjadi. Tentunya hal tersebut dapat membuat kerugian privasi dari setiap individu secara pribadi dan profesional, juga mampu membuat rentannya terjadi suatu manipulasi dan pelecehan.

c. Citra dan Hak Cipta

Deepfake memiliki suatu kelebihan yang berbahaya dimana mampu merusak citra dan reputasi seseorang. Seperti kebanyakan kasus konten menampakkan atau menempatkan individu dalam kondisi yang tidak benar yang berhasil menghasilkan akibat atau dampak yang serius terhadap kesan atau persepsi masyarakat terhadap orang tersebut. Lebihnya, penggunaan tersebut dapat secara sengaja memanfaatkan muatan atau bahan yang asli

tanpa mendapatkan izin dalam konten *deepfake* dapat membawa sebuah pertikaian terkait hak cipta yang sangat kompleks.

d. Etika dan Kontroversi

Dalam dunia maya tentunya kontroversi dan tantangan etika timbul dan berkembang sejalan dengan penggunaan *deepfake* yang tidak beretika. Tentu saja, hal tersebut mampu menyesatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu informasi dan media, juga menciptakan suatu problematika hukum dan regulasi terkait privasi dan keamanan. Dari penggunaan teknologi ini dengan cara yang tidak baik, bisa juga dapat melahirkan kerapuhan terhadap dampak sosial, politik dan kebijakan yang mungkin dapat membuat berbagai macam kerugian baik individu maupun masyarakat secara luas³¹.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian yakni perlindungan hukum perempuan korban KBGO atas penyalahgunaan *deepfake*. Teori-teori tersebut lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

³¹ Sari, Rita. P. (2024). Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya. Diambil kembali dari Cloud Computing Indonesia. <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-deepfake-bahaya>. Diakses Pada tanggal 9 Oktober 2024.

1. Teori Perlindungan Hukum

Realitanya terkait perlindungan hukum tampil dalam kehidupan masyarakat dalam tujuan mendasar yakni melakukan koordinasi serta mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan hukum dan hak asasi manusia yang pada dasarnya dilindungi hukum, agar tidak berbenturan antara satu sama lainnya. Karenanya hukum memiliki hakikat terlahir dengan membawa harapan mampu menegakkan benturan-benturan kepentingan tersebut. Teori Perlindungan hukum berdasarkan pendapat para ahli sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan suatu usaha dalam memberikan perlindungan kebutuhan individu melalui mendistribusikan suatu hak asasi manusia terkait kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk berbuat dalam tujuan kepentingannya.
2. Menurut pendapat Setiono perlindungan hukum merupakan perbuatan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku semena-mena oleh pemilik kekuasaan yang tidak selaras dengan aturan hukum, dalam menciptakan tujuan awal yakni ketertiban dan kedamaian. Oleh sebab itu, kemungkinan manusia atau individu untuk memperoleh derajatnya sebagai manusia seutuhnya.
3. Menurut pendapat Muchsin perlindungan hukum merupakan cara dalam melindungi seseorang melalui penyelarasan norma atau tuntunan yang

berwujud dalam perbuatan dan/atau aksi nyata sehingga mampu melahirkan suasana ketertiban dalam kehidupan sosial antar manusia.

4. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon mengenai hubungan kekuasaan. Dijelaskan bahwa terdapat dua kekuasaan yakni kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Terkait keterkaitan kekuasaan pemerintah, sebenarnya dimaknai bahwa masalah mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintahkan, berkenaan dengan pemerintah selaku memerintah masyarakat atau warga tersebut. Sedangkan keterkaitan atas pemegang kekuasaan ekonomi, persoalan perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan terhadap golongan lemah dalam artian lemah secara ekonomi kepada kalangan yang kuat dari segi ekonomi, seperti perlindungan yang ditujukan terhadap para pekerja kepada pengusaha³².

Selain itu dalam penulis juga menelaah berdasarkan peraturan, melalui pengaturannya perlindungan hukum merupakan berbagai usaha yang dilaksanakan dengan kesadaran oleh setiap individu ataupun lembaga pemerintah atau penguasa, serta pihak swasta yang bermaksud memperjuangkan penjagaan, penaklukan dan terpenuhinya ketentraman hidup selaras dengan pemenuhan berbagai hak asasi yang tertuang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian pengaturan tentang HAM yang dapat dijadikan dasar dan hukum

³² Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 10.

tertinggi perlindungan hukum juga diatur di Pasal 28G ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan teori diatas pada hakikatnya perlindungan hukum semestinya bukan memberikan bias antara gender pria maupun wanita juga tidak melihat seseorang dari segi kekuasaannya. Indonesia sebagai negara hukum yang didasarkan melalui pancasila harus mengupayakan perlindungan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Karenanya terkait perlindungan hukum yang diterapkan diharapkan dapat menciptakan kepercayaan dan memaksimalkan perlindungan HAM sebagaimana terwujudnya negara kesatuan yang memuliakan kesejahteraan seluruh warga negara.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini adalah bagian dari keinginan hukum yakni hukum tersebut berupaya dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum dalam implementasi maupun penegakan terhadap suatu tindak pidana seyogyanya tidak memandang siapa pelaku yang melakukannya. Melalui kepastian hukum sendiri, tentu masing-masing orang dapat memperhitungkan hasil yang diperoleh apabila melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, urgensi dalam menciptakan kesederajatan individu dimuka hukum dengan tidak timbulnya diskriminasi dapat diwujudkan secara optimal. Hal tersebut

selaras terhadap pandangan ahli Gustav Radbruch yang menerangkan bahwa kepastian hukum ialah salah satu maksud dari hukum itu sendiri, Menurut Gustav Radbruch teori kepastian hukum terdapat empat hal, sebagai berikut:

1. Hukum diartikan sebagai hal yang positif tentunya mempunyai makna bahwa hukum positif merupakan perundang-undangan.
2. Hukum pada hakikatnya merupakan terlahir dari sebuah fakta, diartikan bahwa hukum diciptakan didasarkan pada realita yang ada.
3. Fakta yang tertulis atau tertuang dalam hukum sendiri patutnya jelaskan secara konkrit, sebab menjauhkan dari adanya kealpaan terkait memaknai ataupun menafsirkan, ditambah memudahkan pelaksanaannya.
4. Hukum positif sendiri, sebenarnya tidak boleh dan/atau diubah dengan mudahnya.

Pendapat Gustav Radbruch terkait kepastian hukum diatas, pada hakikatnya melalui pandangan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam artian hal ini kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum merupakan satu diantara muatan dalam hukum atau lebih terkhusus juga bagian dari muatan perundang-undangan³³.

Selebihnya terkait pendalam teori diperkuat kembali dengan pendapat dari ahli Jan M. Otto yang juga memberikan pemahaman terkait kepastian hukum

³³ Satjipto, R. (2012). *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Press. Hal. 19.

dengan memberikan pedoman kedalam beberapa hal, dapat dicermati sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kepastian hukum selayaknya menyiapkan regulasi yang konkret serta efektif, berkelanjutan juga lebih mudah mengakses pemahaman dan pengaturannya. Tambahan regulasi sepatutnya dilahirkan melalui kekuasaan negara serta mempunyai tiga sifat yakni haruslah konkret, berkelanjutan dan mengaksesnya mudah.
2. Dengan hadirnya berbagai lembaga pemerintahan dapat mengimplementasikan regulasi secara berkelanjutan serta patut untuk taat.
3. Masyarakat harus menyetujui dan menyesuaikan tindakan mereka terhadap aturan yang telah diterbitkan. Karenanya, di dalam tindakan warga sehari-hari pun haruslah mampu diselaraskan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Seharusnya para hakim peradilan mempunyai sifat yang independen, bahwa dapat diartikan hakim tidaklah memihak siapapun individu dalam mengimplementasikan regulasi secara berkelanjutan pada waktu hakim tersebut dalam posisi menuntaskan sengketa hukum.
5. Terakhir, yakni keputusan atas peradilan secara jelas mampu dilaksanakan penuh.

Maka dari kelima persyaratan yang telah dijelaskan diatas melalui pendapat Jan M. Otto menerangkan, tentang kepastian hukum mampu diterapkan dengan baik, jika makna hukum selaras dengan hajat seluruh masyarakat. Melalui

penyampaian Jan M. Otto pun menerangkan bahwa peraturan yang dapat melahirkan kepastian hukum adalah hukum yang terlahir dari suatu norma dan berupaya merepresentasikan kultur di masyarakat. Dari teori yang disampaikan oleh Jan M. Otto bisa juga diartikan dengan kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, maksudnya kepastian hukum ialah mampu menunjukkan terdapat keselarasan yang tercipta antara negara dengan rakyat dimana mempunyai tujuan juga mampu menafsirkan sistem hukum negara tersebut³⁴.

3. Teori Hukum Responsif

Untuk teori ketiga ini dipelopori oleh Nonet dan Selznick. Teori ini berkeinginan mewujudkan aturan yang selalu tanggap dalam perkembangan yang dirasakan masyarakat, melalui karakteristik dominan, dimana menganjurkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berpandangan asas keadilan, mempedulikan hajat hidup masyarakat, untuk selebihnya mengedepankan pada *substancial justice*. Hukum responsif ialah teori yang dipelopori Nonet-Selznick di antara kritikan tajam Neo-Marxis terhadap *liberal legalism*. Di antara banyaknya kritikan atas kenyataan darurat wewenang hukum yang ada Nonet-Selznick kemudian mengusung model hukum responsif. Menurut beliau, dalam transformasi sosial dan keadilan sosial memerlukan susunan hukum lebih responsif. Keinginan ini sebenarnya

³⁴ Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika. Hal. 28.

menjadi poin dari ahli yang sepemahaman dengan gairah praktis, rasional, dan purposif (tujuan nyata).

Melalui gagasan ini, memposisikan regulasi dalam memberikan respon berbagai aspek sosial dan suara publik. Sepadan sifatnya yang terbuka, dengan model regulasi ini memprioritaskan sarana dalam menyetujui berbagai transformasi sosial guna meraih keadilan dan amnesti publik. Memandang kepekaan terhadap suara sosial membawa teori ini kedalam golongan *sociological jurisprudence*. Maka berkaitan dengan pandangan Nonet-Selznick pun hukum responsif juga bagian dari program *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Melalui pandangan kedua aliran tersebut, pokoknya menyampaikan telaah hukum lebih empirik melewati berbagai batasan formalisme, ekstensi ilmu hukum, dan kebijakan dalam setiap ketetapan hukum.

Dari penjelasan teori tersebut merupakan gambaran hukum yang penting atau diperlukan dalam masa peralihan seperti dunia digitalisasi. Sebab hukum wajib tanggap dalam kondisi perubahan disekitarnya, karenanya hukum responsif tidak mudah dipaksakan menjadi sistem yang transparan saja harusnya juga mampu mempercayakan prioritas tujuan (*the sovereignty of purpose*), yakni harapan sosial diraihinya serta beberapa dampak muncul dari kinerjanya hukum itu. Selanjutnya Nonet dan Selznick menjelaskan, “Bahwa, jati diri hukum responsif ialah menelaah norma tersembunyi melalui berbagai aturan dan ketetapan, sebuah tafsiran yang lebih variabel melihat berbagai aturan sebagai

suatu hal mengikat permasalahan dan kondisi tertentu, dan berusaha menandai norma yang diandalkan dalam payung hukum terstruktur.”

Berkaitan dengan penjelasan Nonet dan Selznick dapat dipahami bahwa hukum responsif sebenarnya mempercayakan dua doktrin utama. Berkaitan dengan hal tersebut pertama, regulasi tersebut seharusnya bersifat berguna, efektif, bertujuan dan rasional. Sedangkan yang kedua, terkait kapabilitas atau keunggulan yang dijadikan dasar penilaian kepada semua implementasi hukum. Maka kecakapan sebagai target norma evaluasi, karenanya susunan hukum responsif menekankan: (i) Memberikan penekanan terhadap keadilan pokok yang menjadi validitas keabsahan hukum; (ii) Menekankan pada peraturan yang tertuang subordinasi dari asas dan ketentuan yang ada; (iii) Berbagai pendapat hukum wajibnya berkiblat pada tujuan dan dampak terhadap kepentingan masyarakat; (iv) Penerapan prerogatif sebenarnya diusulkan saat mengambil sebuah keputusan hukum yang teguh berkiblat pada tujuan; (v) Menekankan pada peningkatan sistem tanggung jawab sebagai pengganti dari prosedur tuntutan; (vi) Perilaku moral yang baik dalam kerja sama digunakan prinsip moral pada saat melaksanakan hukum, (vii) Keberadaan kekuasaan dimanfaatkan dalam mendukung kekuatan hukum untuk pengabdian kepada masyarakat; (viii) Pertentangan terhadap regulasi seharusnya mampu dipandang seperti tuntutan kepada legalitas hukum; (ix) Berbagai jalur partisipasi publik terbuka seluas-luasnya dengan maksud penggabungan dukungan hukum dan sosial.

Singkatnya, sistem hukum responsif diartikan sebagai institusi sosial. Karenanya, hukum sebenarnya tidak hanya ditelaah melalui beberapa sistem peraturan, tetapi betapa hukum mampu melaksanakan beberapa fungsi sosialnya dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Dengan memandang hukum selayaknya institusi sosial, dapat diartikan hukum tersebut termasuk kerangka yang luas, yakni menyertakan tahapan prosedur dan kecakapan dalam masyarakat. Sama halnya dijelaskan oleh Edwin M. Schur, menurut beliau meskipun hukum terlihat layaknya elemen dari beberapa norma hukum, namun regulasi lahir dari prosedur sosial, karena regulasi diciptakan dan diubah oleh daya usaha manusia dan selalu ada dalam kondisi yang terus berubah. Sebab itulah menurut pandangan Nonet-Selznick, untuk menciptakan ilmu hukum yang lebih sesuai dan lebih berjiwa, tentunya wajib menggabungkan antara teori hukum, teori politik dan teori sosial. Pandangan akan teori tersebut diharapkan mampu membangkitkan motivasi keilmuan bahwa pandangan serta metode studi ilmu sosial dan politik juga berjalan dalam menelaah kepada lembaga hukum atau motivasi pembaruan³⁵.

4. Teori Sistem Hukum

Terakhir teori menurut ahli Subekti yang diartikan, "Seperti suatu rangkaian atau aturan yang tersistem, dapat juga diartikan kesatuan yang terdiri atas beberapa komponen yang terjalin, didasarkan pada sebuah rancangan atau pola

³⁵ Efendi Jonaedi, R. P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. Hal. 57-64.

tersendiri, produk suatu pengkajian dalam menggapai suatu cita-cita." Sedangkan menurut pendapat ahli Bellefroid dijelaskan bahwa sistem hukum "Sebagai suatu susunan berpadu dari beberapa aturan hukum yang ditata secara patuh menurut pedomannya, " Kemudian menurut pandangan Scholten yang dirujuk oleh Utrecht dijelaskan "Sistem hukum ialah integrasi, muatan sistem hukum tidak terdapat regulasi yang berbenturan dengan beberapa sistem regulasi lainnya." Berkaitan dengan sistem hukum kenyataannya memberi dominasi cukup besar dalam pembangunan penalaran hukum. Karenanya pembentukan *legal reasoning* didasarkan oleh perspektif dari beberapa individu yang melaksanakan tindakan rasionalisasi, *in casu* hakim.

Berdasarkan pandangan Sidarta, terdapat beberapa pendorong yang mengontrol perspektif seorang hakim terkait terciptanya *legal reasoning* salah satunya adalah sistem hukum yang diyakini. Kemudian terdapat beberapa alasan; Pertama, sistem hukum ialah hasil sejarah, artinya bentuk dari susunan beberapa nilai budaya, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai bagian norma difasilitasi ke dalam sistem hukum suatu negara. Kedua, menempatkan hakikat terhadap bentuk transformasi yang berjalan dari sistem hukum (*the visions of law*), dapat digambarkan seperti terdapat golongan sistem hukum yang lebih menaruh tekanan pada penyusunan materi regulasi dalam format peraturan perundang-undangan dibanding putusan hakim, hal tersebut tentunya secara mandiri memberikan intervensi pada model pembentukan hukum terutama dalam hukum positif di negara dalam lingkungan sistem hukum. Ketiga,

menampilkan suatu karakter tersendiri saat terbentuknya hukum (*rechtsbeoefening*) baik pembangunan hukum praktis maupun teoritis.

Negara yang menganut sistem hukum civil law tentunya memandang undang-undang yang diposisikan selaku sumber hukum, maka mandirinya perancang undang-undang memiliki tugas krusial untuk memilih gambaran sistem hukum positif negara tersebut. Dalam badan legislatif ini, keseluruhan kerangka hukum itu didiskusikan untuk dimanfaatkan dalam tuntunan para hakim saat memutuskan beberapa permasalahan faktual di pengadilan. Semakin terperinci dan eksplisit peraturan yang dibuat, maka akan semakin mudah melaksanakan tugas dan kewajiban hakim di lapangan. Perspektif lain dari nilai keadilan dan kemanfaatan ditanggapi dengan meletakkan berjauhan ketika pengaturan yang ada diformulasikan oleh lembaga legislatif. Karenanya, beban hakim lebih dibimbing dalam perihal pemutusan sebuah aturan, untuk menciptakan kepastian hukum yang kompleks.

Sementara itu, lain halnya sistem *common law*, sinergisnya malah ditekan berasal dari para pihak hakim. Terkait dengan aturan bukanlah suatu yang mampu dijadikan patokan oleh penegak hukum ketika muncul berbagai situasi di pengadilan. Ketika hakim menjatuhkan putusan, dapat dipastikan terlebih dahulu menelaah dengan mendetail beberapa putusan sebelumnya yang mengadili kasus yang sama. Lainhalnya di beberapa negara yang menganut *civil law*, dimana tetap mempertahankan karakteristik pembelajaran ilmu

hukum yang doktrinal. Menggunakan beberapa buku tekstual dalam ilmu hukumnya yang lebih berat ke arah kajian dogmatis atas norma hukum positif.

Dari berbagai buku ditulis menggunakan pemahaman permasalahan tersistem yang menempel erat pada beberapa buku kawasan sistem *common law*. Dengan menggunakan model logika yang tertuang pada berbagai buku teks, tentunya mempertimbangkan corak dasar yang umum digunakan dalam logika para pengguna buku tersebut dari kedua dimensi famili sistem hukum tersebut. Dari berbagai faktor tentunya membuat perbedaan dari kedua famili sistem hukum yang selayaknya telah dijelaskan di atas telah membuat pengaruh yang signifikan terhadap beberapa corak penalaran hukum pada saat digunakan dan diterapkan. Beberapa pola yang dituangkan dalam logika ini berkaitan dengan disimilaritas memaknai konsep hukum dari setiap famili sistem hukum. Pola tersebut telah terjalin sangat lama dan diperkuat pada abad ke-19, yakni setelah Hans Kelsen mengemukakan filsafah hukum murni. Dapat diperjelas bahwa para ahli hukum dari famili sistem hukum *civil law* hakikatnya masuk kedalam rotasi ekstrim (*mainstream*) dengan gagasan bahwa “*law as it is written in the book.*”³⁶.

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian dari beberapa jenis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam satu lingkup bidang sejenis dengan

³⁶ Efendi Jonaedi, R. P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. Hal. 88-92.

penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut mampu memberikan penguatan pemahaman, pengetahuan dan argumen dalam cakupan yang luas. Hal ini tentunya memberikan beberapa referensi bagi penulis yang bermanfaat dalam memecahkan rumusan masalah yang tengah dibahas dengan cara lebih spesifik. Berikut ialah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian:

Tabel 1. Penelitian Kebaruan

NO.	Penelitian Terdahulu	Penelitian Kebaruan
1.	Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia”, ditulis oleh Stella Hita Arawinda pada tahun 2021 Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, menjelaskan tentang perempuan sebagai korban kekerasan berbasis gender online dengan memaparkan riset beberapa data yang telah dikumpulkan, juga penjelasan tersebut dikaitkan masa pandemi covid-19 yang pada waktu itu terjadinya transisi teknologi perkembangan kejahatan pada perempuan melalui KBGO di Indonesia. Kedua, menjelaskan beberapa peraturan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KBGO (UU TPKS).	Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penulis tidak hanya menjelaskan berbagai permasalahan mengenai KBGO tetapi juga permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KBGO secara spesifik pada penggunaan teknologi <i>deepfake</i> . Kedua, penulis juga menelaah hukum positif yang ada di Indonesia dan memberikan gagasan pembaharuan hukum terkait peraturan yang dinilai belum eksplisit. Ketiga, yang menjadi pokok kebaruan penelitian ini ialah tidak hanya dikaji pada masa pandemi tau covid-19, tetapi dikaji sampai masa saat ini dengan menganalisis perkembangan permasalahan dan hukum terkait penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> .
2.	Penelitian dengan judul “Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia”, ditulis oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio	Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penulis menjelaskan lebih spesifik permasalahan KBGO yang

<p>dan Milda Istiqomah pada tahun 2023, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Dari hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini membahas mengenai isu permasalahan di Negara Eropa terkait tindak kekerasan online terhadap perempuan yang sering terulang karena semakin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan sebuah hambatan, yakni timbul kesulitan dalam mendefinisikan dan mengkategorikan perilaku-perilaku yang dapat dianggap sebagai kekerasan gender online, tidak ada definisi kekerasan gender online yang diterima secara luas. Kedua, meskipun definisi tersebut menonjol, Kekurangan tersebut tidak hanya menyoroti kurangnya pemahaman perspektif gender mengenai kejahatan online dan kekerasan online (diperburuk oleh sulitnya menyelidiki kejahatan online), namun juga menghalangi pengakuan kekerasan terhadap perempuan sebagai hambatan terhadap kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dan lebih jauh lagi terhadap hak-hak perempuan. Ketiga, kesulitan dalam mengatasi kekerasan pada perempuan karena dampak buruk online atau teknologi, adanya konten online muncul karena adanya garis kabur antara konten ilegal (yang dapat dan harus dihapus), dan konten berbahaya namun tidak ilegal. Keempat, dijelaskan pula ketentuan peraturan dan peran pemerintah dalam melindungi perempuan sebagai</p>	<p>lazimnya menyerang perempuan korban dalam penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> yang ada di wilayah Indonesia. Kedua, mengkaji beberapa peraturan (hukum positif di Indonesia). Ketiga, yang menjadi pokok kebaruan dalam penelitian ini ialah membandingkan peraturan negara lain terkait perlindungan terhadap para korban KBGO dalam penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> tersebut melalui hukum yang diterbitkan negara lain (Uni Eropa) dengan dikaji juga berdasarkan hukum positif di Indonesia.</p>
--	---

	korban serta pengusungan strategi kesetaraan gender dalam memerangi kejahatan kekerasan gender pada perempuan di UE.	
3.	Penelitian dengan judul “Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Perlindungan Negara”, ditulis oleh Chiquita Thefirstly Noerman, Aji Lukman Ibrahim, pada tahun 2024 dengan Jurnal USM Law Review. Dari hasil Penelitian yang tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini menjelaskan lebih dalam tentang penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> dan sejauh mana kejahatan dalam penyalahgunaan data pribadi menggunakan teknologi <i>deepfake</i> secara umum. Kedua, menjelaskan beberapa aturan pidana atas tindak pidana <i>deepfake</i> di Indonesia.	Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, di awal penulis menjelaskan gambaran tentang urgensi perlindungan hukum lebih spesifik bagi perempuan korban KBGO dalam penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> . Kedua, yang menjadi pokok kebaruan dalam penelitian ini, menganalisis sejauh mana hukum positif di Indonesia (empat peraturan perundang-undangan) mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO dalam penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> juga lebih spesifiknya pengaturan tentang tindak pidana penggunaan teknologi <i>deepfake</i> . Ketiga, penulis juga menggagas pembaharuan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO dalam penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> .
4.	Penelitian dengan Judul “Tragic Realism: How to regulate Deepfakes in Colombia?” ditulis oleh Juan Felipe Rodrigo López, pada tahun 2022 dengan jurnal Latin American Law Review. Dari hasil Penelitian tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini menjelaskan tentang teknologi <i>deepfake</i> secara umum dan dampak diberbagai sektor publik yang diakibatkan dalam penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> di Negara Kolombia.	Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penulis menjelaskan tentang teknologi <i>deepfake</i> yang dikaji dengan mengaitkan peraturan perlindungan korban KBGO. Kedua, penulis menjelaskan tentang pengaturan perlindungan hukum perempuan korban KBGO penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> dalam hukum positif di Indonesia. Ketiga, yang menjadi pokok kebaruan dalam penelitian ini ialah memaparkan

	<p>Kedua, menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana <i>deepfake</i> dikaji melalui hukum yang ada di Negara Kolombia. Ketiga, penelitian ini membandingkan peraturan yurisdiksi negara lain (Negara di Amerika dan di Negara China) dengan peraturan yang diterbitkan di Kolombia serta dampak atau implikasi yang ditimbulkan dari peraturan yang diterbitkan di Negara Kolombia.</p>	<p>tentang pembaharuan hukum dengan mengkaji hukum yang ada di negara lain (China dan Amerika) dengan hukum positif di Indonesia (empat peraturan perundang-undangan) yang tentunya dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi perempuan korban KBGO yang spesifiknya dalam peraturan penyalahgunaan atau tindak pidana melalui teknologi <i>deepfake</i>.</p>
5.	<p>Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, ditulis oleh Azza Fitrahul Faizah dan Muhammad Rifqi Hariri pada tahun 2022 pada Jurnal Hukum Lex Generalis. Dari hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penelitian ini menjelaskan terkait berbagai kasus kekerasan gender online yang mana menggunakan teknologi AI sebagai sarannya, diketahui pula teknologi tersebut berkembang dengan pesat sehingga menimbulkan tindak kejahatan baru salah satunya <i>revenge porn</i>. Kedua, lebih lanjut penelitian ini juga mengkaji UU TPKS apakah solid dalam memberikan perlindungan dan menilai bagaimana selama ini peraturan tersebut belum mampu membawa perubahan yang nyata dan memberikan payung hukum bagi korban dari tindak kejahatan tersebut.</p>	<p>Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, penulis lebih menyorot pembahasan berbagai permasalahan perempuan korban KBGO yang sama dalam kejahatan penggunaan teknologi AI, kejahatan baru melalui sarana teknologi <i>deepfake</i>. Kedua, tidak hanya menganalisis satu peraturan melainkan empat peraturan perundang-undangan. Ketiga, memberikan gagasan pembaharuan hukum dengan melakukan perbandingan regulasi negara lain dengan regulasi yang ada di Indonesia lebih spesifiknya terkait tindak kejahatan <i>deepfake</i> tentunya juga diharapkan mampu memberikan perlindungan perempuan korban KBGO dalam penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i>. Maka disimpulkan pokok kebaruan jelas berbeda karena bentuk kejahatannya menggunakan sarana teknologi <i>deepfake</i> dan peraturan yang dikaji juga menggunakan empat peraturan perundang-undangan.</p>